

PERLINDUNGAN DAN PENGALIHAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak cipta)

Takdir

Abstract: Intellectual Property is very important for the creator's own interests, for it will be discussed in this paper about how the protection of Copyright and the transfer of the copyright. Method used in this paper is a qualitative method of collecting the data source library (Library Research). Under Article 12 of the Copyright Act that protected creation is creation in the fields of science, art, and literary works which include: books, computer programs, pamphlets, typographical arrangement arrangement (Lay Out), published works, and all the work write; Lectures, lectures, speeches, and other similar creatures with it; Props made for the purposes of education and science; Copyrighted songs or music with or without text; Drama, musical dramas, dance, choreography, puppetry, and pantomin; Fine art in all forms such as painting, drawing, sculpture, calligraphy, sculpture, sculpture, collage and art terapa; Architecture; map; Batik art; Photos pornography; Sinemato pornography; Translations, interpretations, adaptations, anthologies, databases, and other works from the transferor embodiment. In Article 3 of the Copyright Act, copyright may be transferred in whole or as passing: Inheritance; grant; probate; Agreement is limited. Other causes prescribed by Regulations This transfer of copyright must be in writing either by deed or without deed notary, so that this transfer should be based on an agreement.

Keywords: Copyright, Protection and Transfer of Rights

Pendahuluan

Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah tersebut. Sebagai contoh sering orang awam menginterpretasikan hak cipta sama dengan hak kekayaan intelektual. Hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan hak yang sangat pribadi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak hasil ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak kekayaan atas intelektual (HaKI) dapat diartikan secara sederhana bahwa suatu hak yang timbul dari olah pikir manusia yang menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata "Hak" yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata "Cipta" atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan meng-

gunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan dengan ke-mampuan intelektual manusia.¹

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: konsep *Copyrights* yang berkembang di Inggris dan Negara-negara yang menganut sistem Hukum *Common Law* dan Konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law. Konsep *Copyrights* yang lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah dapat ditelusuri dari Berlakunya dekret Star Chamber pada Tahun 1556 yang isinya menentukan ijin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku. Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan peng-

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm hlm. 210

gandaan yang tidak sah adalah *Act of Anne* 1709 yang dianggap sebagai peletak dasar konsep modern hak cipta.² Sedangkan konsep *droit d'auteur* lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah revolusi Perancis pada Tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral.³

Hak Cipta adalah hak yang melindungi hasil olah pikir manusia berupa ekspresi yang dituangkan dalam karya nyata atas sebuah atau beberapa ide. Ide yang tidak dijadikan sebuah karya nyata tidak ada Hak Ciptanya. Bagaimana aspek hukum mengenai hak cipta di Indonesia? Hak Cipta adalah hak yang melindungi hasil olah pikir manusia berupa ekspresi yang dituangkan dalam karya nyata atas sebuah atau beberapa ide. Ide yang tidak dijadikan sebuah karya nyata tidak ada Hak Ciptanya. Di Indonesia perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-undang RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah dimulai dari zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteur-swet 1912 Stbl. 600/1912*. Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Dasar tahun 1945, keberlakuan *Auteurswet 1912* tetap dipertahankan hingga terbitnya Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang terus diubah hingga kini berlaku Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku sekarang. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta secara internasional dikenal Konvensi Berne ten-

tang Perlindungan Karya Artistik dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*) yang dimulai sejak tahun 1886 dimana pada tahun 1931 ketika masih di bawah nama Hindia Belanda, Indonesia (Hindia Belanda) menjadi salah satu anggota yang mereservasi Konvensi tersebut melalui Roma Act. Salah satu peristiwa penting terjadi pada tanggal 19 Februari 1959 di bawah pemerintahan PM Djuanda, dimana Indonesia pernah keluar dari Konvensi tersebut untuk memfasilitasi para intelektual Indonesia untuk dapat mengalihbahasakan ciptaan dan literatur asing untuk dapat dipergunakan memajukan pendidikan bangsa tanpa harus membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Sekarang ini Indonesia telah secara resmi meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang Hak Cipta seperti Berne Convention dengan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 serta WIPO Copyright Treaty dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997.

Dalam Undang-undang Hak Cipta pasal 2 ayat 1 memberikan Pengertian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian latar di atas menunjukkan bahwa hak atas kekayaan intelektual sangat penting bagi kepentingan pencipta itu sendiri, untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana perlindungan Hak Cipta dan pengalihan hak cipta tersebut dengan pengumpulan sumber data digunakan dengan cara kepustakaan (*Library Research*).

Hak Cipta Yang Dilindungi

Pengertian hak milik dapat dilihat seperti yang disebutkan pada Pasal 570 KUH Perdata yaitu Hak Milik adalah hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain;

² Yuliati, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang 19/2002 Tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 16

³ *Ibid.*, hlm. 17.

kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang".⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebas-bebasnya terhadap bendanya.

Dengan demikian pemilik benda dapat memperlainkan (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fiducia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya. Selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Hak cipta merupakan hak kebendaan atau sub sistem dari hukum benda. Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian yaitu: Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian disebut dengan hak kemilikan. Hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak milik.⁵ Dengan

demikian hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta, yang berbunyi: hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan persoalan lingkup ciptaan/karya yang dilindungi maka berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya :

1. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*Lay Out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapa ;
7. Arsitektur ;
8. Peta ;
9. Seni batik ;
10. Foto grafi ;
11. Sinemato grafi ;
12. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang dilindungi oleh negara, yaitu yang tertera dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya ;
- b. Hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik

⁴ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 170.

⁵ *Op Cit.*, hlm. 44

bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya ;

Di dalam Hak Cipta terkandung dua macam hak yaitu hak ekonomi dan hak moral⁶. Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi. Ruang lingkup perlindungan hak cipta yang merupakan obyek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah semua ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terhadap obyek ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan Hak Cipta yaitu selama hidup pencipta di tambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, selama 50 tahun dan selama 20 tahun⁷.

Perlindungan hukum atau konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*)⁸. Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu

formalitas atau bukti tertentu, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi dimana ide, informasi atau fakta dituangkan⁹. Ini tercermin dalam pasal 9 ayat (2) TRIP's yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Di samping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta di kenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini adalah merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan pengujian seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada di paten, karena prinsip orisinalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.

Pendaftaran Hak Cipta

Menurut ketentuan undang-undang, setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang, yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum.¹⁰ Agar dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang Hak Cipta terutama dari segi administrasinya, pendaftaran mengenai ciptaan diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran suatu ciptaan bukan suatu kewajiban karena bukan untuk memperoleh Hak Cipta, sehingga penyelenggara pendaftaran ciptaan tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang telah terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Hak Cipta. Sesuai ketentuan Bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

⁶ Henry Soelistyo Budi, Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta, 30 Juni 1997. hlm. 4

⁷ OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.111.

⁸ Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN. No. 85 Tahun 2002, TLN. No.4220 . Penjelasan Umum Huruf I

⁹ *Ibid.* Pasal 12

¹⁰ Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm. 148

(Ditjen HKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tujuan pendaftaran ciptaan dari segi pemerintahan sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa sertifikat, melainkan seperti surat tanda penerimaan dan petikan daftar umum ciptaan.dengan pendaftaran tersebut memberikan akibat kepada orang yang mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai penciptanya. Dari segi pihak yang mendaftarkan tujuannya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas ciptaannya.¹¹

Pencipta yang ciptaannya terdaftar cenderung lebih mudah untuk membuktikan hak ciptaannya daripada ciptaan yang tidak terdaftar. Surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yaitu bukti tulisan yang dapat ditunjukkan dalam persidangan atau pengadilan. Alat bukti tulis tersebut merupakan bukti yang diutamakan dalam perkara perdata dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Pada prinsipnya sebuah surat dibuat untuk kepentingan pembuktian sebagai peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Untuk bidang Hak Cipta, pendaftaran merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pendaftaran tersebut.

Penyelenggaraan dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Hak Cipta. Proses pendaftaran ciptaan awalnya dimulai dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran. Permohonan yang diajukan harus memuat:

1. Nama, kewarganegaraan, alamat pencipta;
2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang Hak Cipta;
3. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa (apabila permohonan tersebut diajukan melalui kuasa);
4. Jenis dan judul ciptaan;

5. Tanggal dan tempat Ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
6. Uraian ciptaan dalam rangkap 3 (tiga).

Pencipta untuk mendaftarkan ciptannya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai contoh dari ciptaan. Dalam surat permohonan tersebut berisi nama, kewarganegaraan, alamat pemegang Hak Cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali, dan uraian ciptaan yang dibuat rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan tersebut, ia dapat memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan tersebut harus disertai dengan surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi kuasa.

Setelah melengkapi permohonan yang diajukan kepada Dirjen HAKI, dilakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menentukan lengkap atau tidaknya persyaratan yang ditentukan. Apabila dari pemeriksaan administratif hasilnya menunjukkan surat permohonan pendaftaran telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka pada saat itu pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan. Tetapi Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur lebih lanjut mengenai permohonan-permohonan yang persyaratan atau prasyaratnya masih belum lengkap. Tidak dijelaskan mengenai permohonan tersebut dianggap ditarik kembali ataukah harus dilengkapi. Jadi, meskipun belum dilakukan pencatatan namun pendaftaran ciptaan dianggap telah terjadi pada waktu diterimanya permohonan pemohon oleh Dirjen HAKI secara lengkap. Tanggal diterimanya permohonan tersebut disebut dengan *filling date*. Setelah dilakukan *filling date*, pencatatan dirumuskan kedalam sebuah daftar yang disebut daftar umum ciptaan. Dalam daftar umum ciptaan menurut Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta yang isinya memuat antara lain:

¹¹ Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 16.

1. Nama pencipta dan pemegang hak cipta;
2. Tanggal penerimaan surat permohonan;
3. Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37;
4. Nomor pendaftaran ciptaan.

Dalam daftar umum diatas tampak isinya tidak diatur tentang contoh ciptaan, hal ini sejalan dengan maksud pendaftaran yang tidak bertujuan untuk memperoleh hak cipta. Daftar umum ciptaan isinya lebih mengutamakan administratif pendaftaran ciptaan. Meskipun demikian bukan berarti isi daftar umum tidak dapat ditambah dengan selain yang disebut dalam Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta seperti alamat atau tempat tinggal pencipta dan pemegang hak cipta dan contoh ciptaan. Setelah dilakukannya proses diatas, maka permohonan yang telah kita ajukan akan diumumkan, pengumuman dilakukan dengan cara menempatkan kedalam berita resmi. Dengan pengumuman dalam media tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pendaftaran. Tahap tersebut dapat dikatakan sebagai tahap akhir dalam prosesi pendaftaran suatu ciptaan.

Pengalihan Hak Milik Atas Hak Cipta

Hak cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya.¹² Dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagaimana lewat :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wasiat;
4. Perjanjian terbatas.

5. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Di samping pengalihan diatas. Undang Undang Hak Cipta juga mengenal adanya sistem lisensi. Dalam sistem ini pencipta memberikan ijin pada pihak lain (penerima lisensi) untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Ada 2 (dua) macam bentuk lisensi, yaitu :

1. Lisensi Non Eksklusif, yaitu dimana pemberi lisensi sudah memberikan lisensi kepada pengguna lisensi tertentu berdasarkan perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya (mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya).
2. Sedangkan Lisensi Eksklusif, penerima lisensi adalah satu-satunya yang berhak, dan pemberi lisensi tidak dapat melaksanakan sendiri atau melisensikan lebih lanjut kepada pihak-pihak ketiga lainnya selama jangka waktu tertentu sebagaimana yang disepakati bersama didalam perjanjian.

Dari penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan dialihkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta atau dilisensikan kepada pihak lain. Dalam sistim yang dianut KUHPerdara, perbuatan-perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas sesuatu benda dilakukan dengan dua tahapan perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum perjanjian yaitu *asas obligatoir* yang artinya bahwa perjanjian telah lahir atau telah sah dan mengikat secara hukum seketika setelah tercapai sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Tahap yang demikian inilah yang disebut sebagai tahap *obligatoir (obligatoire*

¹² OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.69

overeenkomst), dan tahapan ini dikonstruksikan sebagai alas hak (*titel*). Tahap berikut yang akan dilakukan adalah pemindahan atau penyerahan hak milik atas benda tersebut.

Perbuatan pemindahan hak milik atas benda inilah yang dinamakan tahap *zakelijke overeenkomst* ataupun disebut perjanjian yang bersifat kebendaan. Perkataan penyerahan mempunyai dua arti. Pertama perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka ("*feitelijke levering*"). Kedua perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain ("*juridische levering*"). Berkaitan dengan sistem penyerahan (*levering*) ini dalam berbagai sistem hukum dikenal apa yang disebut dengan "*Causal stelsel*" dan "*Abstracts stelsel*". Dalam *stelsel causal* maka kekuatan yang berlaku dari penyerahan ditentukan oleh *titel* dari penyerahan itu, sedangkan dalam *stelsel abstrak* maka berlakunya penyerahan itu terlepas dari pada apa yang menjadi dasar atau yang menjadi *titel* dari penyerahan itu. KUHPerdota menganut *sistim causal*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan pengertian dari peristiwa perdata yang dimaksudkan untuk melakukan peralihan hak milik atas hak cipta, namun demikian jika kita kembali kepada hakikat dari peristiwa perdata dalam hubungan penyerahan kebendaan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang termasuk dalam peristiwa perdata pengalihan hak milik atas hak cipta adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan :

1. Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan serupa yang berhubungan dengan pengalihan atas hak milik dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata tersebut juga dapat kita temui dalam ketentuan Pasal 1686 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai hibah, yang menentukan bahwa; Hak milik atas benda-benda yang termaksud dalam penghibahan, sekalipun penghibahan ini telah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada penerima hibah, selainnya dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut Pasal 612, Pasal 613 dan Pasal 616 dan selanjutnya. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap perbuatan hukum perdata yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik, harus memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum suatu penyerahan kebendaan, dengan tujuan untuk melakukan pemindahan hak milik dapat dilakukan haruslah ada terlebih dahulu suatu peristiwa perdata yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik tersebut.

Penutup

Berkenaan dengan persoalan lingkup ciptaan/ karya yang dilindungi maka berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya : Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*Lay Out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin; Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; Arsitektur; Peta; Seni batik; Foto grafi; Sinemato grafi; Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan atau sebagaimana lewat : Pewarisan; Hibah; Wasiat; Perjanjian terbatas. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta notaris, sehingga pengalihan ini harus berdasarkan suatu perjanjian. Di samping pengalihan diatas, Undang Undang Hak Cipta juga mengenal adanya sistem lisensi. Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan : Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Tukar menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Reference

- Andi Hamzah, 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Henry Soelistyo Budi, Beberapa Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta, 30 Juni 1997
- Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN. No. 85 Tahun 2002, TLN. No.4220 . Penjelasan Umum Huruf I
- OK. Saidin, 2001. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- OK.Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
- Sujud Margono, 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, , hlm. 148
- Supramono Gatot, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 323
- Yuliati, 2004. *Efektivitas Penerapan Undang-Undang 19/2002 Tentang Hak Cipta terhadap Karya Musik Indilabel*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.